

**FAKTOR PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN
PENERIMA ZAKAT FITRAH BAGI UMAT ISLAM DI KOTA
PALOPO TAHUN 2018 (STUDI PADA BAZNAS KOTA
PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**FAKTOR PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN
PENERIMA ZAKAT FITRAH BAGI UMAT ISLAM DI KOTA
PALOPO TAHUN 2018 (STUDI PADA BAZNAS KOTA
PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.**
- 2. Hendra Safri, S.E., M.M.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sugiarti
NIM : 16 0402 0229
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Sugiarti

NIM 16 0402 0229

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Faktor Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Zakat Fitrah bagi Umat Islam di Kota Palopo Tahun 2018 (Studi pada BAZNAS Kota Palopo) yang ditulis oleh Sugiarti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0229, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1442 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 7 Februari 2021


TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah, M., M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji II | (.....) |
| 5. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Hj. Ramlah, M., M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001


Hendra Safri, SE., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis senantiasa hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Faktor Pendukung Penentuan Penerima Zakat Fitrah bagi Umat Islam di Kota Palopo Tahun 2018 (Studi pada Baznas Kota Palopo)”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Ismiati dan Ayahanda Tumiren yang selalu memberikan semangat serta selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga maupun orang lain.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan

berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M. Wakil Dekan I, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil Dekan II Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III, Takdir, S.H., M.H. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah Hendra Safri, S.E., M.M.
3. Pembimbing I, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Hendra Safri, S.E., M.M. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga diujikan.
4. Penguji I, Dr. Muhammad Tahmid dan Ilham Nur, S.Ag., M.A. selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.
5. Kepala perpustakaan IAIN Palopo serta staf yang telah memberikan peluang untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.
6. Pimpinan dan segenap karyawan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua dan kakak tersayang yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan terutama mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2016 (khususnya kelas D), teman-teman KKN angkatan XXXVI Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Wotu khususnya Desa

Lampenai, dan yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman saya yaitu Hamdan Abadi, Nunuk Parwati, Nurfadhilah, Nirmalasari, Nurbaiti Samari, Adel Fitri Sam, Mildasari, dan teman terdekat saya yang belum sempat saya sebutkan namanya saya ucapkan banyak terimakasih kepada kalian semua atas do'a serta dukungannya.

10. Senior, letting, dan junior se-organisasi di Resimen mahasiswa Satuan 712 IAIN Palopo yang telah memberikan do'a, dukungan, dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengakhiri prakata ini dengan ucapan yang sama penulis apresiasikan kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini sekaligus yang telah mewarnai kehidupan penulis. Kata yang baik untuk menyebut sesuatu ialah dengan menyebut nama Allah SWT begitupula sebaliknya, kata yang baik untuk mengakhiri sesuatu ialah dengan ungkapan syukur. Semoga Allah SWT selalu mengarahkan hati kita kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkarannya. Aamiin ya robbal alamin.

Palopo, 06 Januari 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
َ	<i>Fathah</i>	A	\bar{A}
ِ	<i>Kasrah</i>	I	\bar{i}
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	\bar{U}

B. SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = subhanahu wa ta ala
- saw = sallallahu ‘alaihi wa sallam
- as = ‘alaihi as-salam
- H = Hijriah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- W = Wafat tahun
- QS../.:4= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4
- HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR AYAT	xii
DAFTAR HADIS	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	11
1. Pengambilan Keputusan	11
2. Pengertian Zakat	11
3. Pengertian Badan Amil Zakat	13
4. Syarat-syarat Amil Zakat	14
5. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia	15
6. Landasan Hukum Badan Amil Zakat Nasional	19
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Fokus penelitian	25
C. Definisi Istilah	25
D. Desain Penelitian	28
E. Data dan Sumber Data	28
F. Instrumen Penelitian	29
G. Teknik Pengumpulan Data	29

H. Pemeriksaan Keabsahan Data	30
I. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	34
A. Deskripsi Data.....	34
B. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. At-Taubah/9:103	2
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Ahzab/33: 33	22
Kutipan Ayat 3 Q.S. At-Taubah/9:60	53



DAFTAR KUTIPAN HADIS

Kutipan Hadis (HR. Abu Dawud).....	22
------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kunci.....	38
Tabel 4.2 Rencana Penyaluran Dana.....	39
Tabel 4.3 Rencana Penyaluran Berdasarkan Asnaf.....	40
Tabel 4.4 Rencana Penyaluran Berdasarkan Program.....	41
Tabel 4.5 Rencana Penyaluran Berdasarkan Program.....	42
Tabel 4.6 Rencana Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat.....	43
Tabel 4.7 Rencana Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil.....	44
Tabel 4.8 Rencana Biaya Operasional Berdasarkan Fungsi.....	45
Tabel 4.9 Rencana Penggunaan APBD.....	49
Tabel 4.10 Rekapitulasi Penerimaan Zakat Fitrah Tahun 2017.....	54
Tabel 4.11 Rekapitulasi Penerimaan Zakat Fitrah Tahun 2018.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Struktur organisasi.....	47
Gambar 4.2 Program BAZNAS Kota Palopo.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 3 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Responden
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Sugiarti, 2020. “*Faktor Pendukung Keputusan Penentuan Zakat Fitrah bagi Umat Islam di Kota Palopo Tahun 2018 (Studi pada BAZNAS Kota Palopo)*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Tadjuddin dan Hendra Safri.

Skripsi ini berjudul “Faktor Pendukung Keputusan Penentuan Zakat Fitrah bagi Umat Islam di Kota Palopo Tahun 2018 (Studi pada BAZNAS Kota Palopo)” Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu *pertama*, bagaimana faktor pendukung keputusan penentuan penerima zakat fitrah terhadap umat Islam pada BAZNAS Kota Palopo. *Kedua*, bagaimana hambatan dan solusi dalam penentuan penerima zakat fitrah terhadap umat Islam pada BAZNAS Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu pengelolaan yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang bersumber dari data primer dan sekunder, data primer yaitu data lapangan yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yang ada hubungannya dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Data sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka dari buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor pendukung keputusan penentuan penerima zakat fitrah terhadap umat Islam di BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2018 yaitu perlu diketahui dalam memutuskan penentuan penerima zakat fitrah bagi mustahik yang layak mendapatkan zakat fitrah dengan melakukan survey sehingga penerima zakat fitrah tersebut tidak salah sasaran dengan menemukan identitas dan kondisi mustahik. Hambatan dalam Penentuan Penerima Zakat Fitrah terhadap Umat Islam di BAZNAS Kota Palopo pada Tahun 2018 yaitu dalam penentuan database fakir miskin dan kurangnya sumber daya manusia dalam tingkat penentuan penerima zakat fitrah. Solusi dalam Penentuan Penerima Zakat Fitrah terhadap Umat Islam di BAZNAS Kota Palopo pada Tahun 2018 yaitu UPZ mengoptimalkan penentuan database fakir miskin dengan menginterogasi secara detail dan memperbanyak sumber daya manusia sehingga mempermudah pada tingkat penentuan penerima zakat fitrah.

Kata Kunci : Faktor pendukung, keputusan, penerima zakat fitrah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu praktik ibadah pada rukun Islam. Zakat merupakan salah satu ajaran yang menuntut kepada umat Islam untuk selalu memperhatikan nasib orang yang seagama dan seiman yang mengalami kesulitan atau kesusahan dalam hal ekonomi.¹ Adapun zakat fitrah merupakan zakat pribadi dengan tujuan untuk membersihkan pribadi itu sendiri, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta.²

Kata zakat disebutkan dalam pengetahuan sebanyak tigapuluh kali yang terdapat di dalam al-Qur'an. Delapan kali diantaranya ada pada surah Makkiyah, dan selain terdapat dalam surah-surah Madaniyah. Hal ini, dikarenakan zakat hanya dikeluarkan oleh orang-orang muslim tertentu, telah memenuhi nisab, dan diberikan untuk orang tertentu pula yang berhak menerima. Kemudian, dengan adanya lembaga yang mengelola dan mengurus zakat maka dana yang telah dikumpulkan dapat terkelola secara efektif.

Berdasarkan Undang-Undang RI No.38 tahun 1999 (selanjutnya disebut undang-undang tentang pengelolaan zakat) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).

¹ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009) h.1

Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang di atas adalah hartayang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang dasar RI 1945 (Pasal 4). Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan kepada kepada masyarakat yang dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5 undang-undang). Allah swt menurunkan syariat berupa zakat yang diajukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Q.S At-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³

Salah satu tugas utama Lembaga Amil Zakat atau BAZNAS dalam penyaluran zakat yaitu menentukan skala prioritas atau yang utama berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat.

³ Departemen Agama RI Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007), h. 203.

Pembentukan Badan Amil Zakat merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah bagi kehidupan ummat Islam, sehingga untuk mengalirkan sejumlah kekayaan atau kelebihan dari golongan masyarakat yang kelebihan atau mampu kepada golongan masyarakat yang kekurangan atau tidak mampu maka diperlukan adanya mekanisme yang kuat. Peran lembaga BAZ di tengah-tengah muslim dibutuhkan oleh masyarakat muslim untuk mengelola zakat secara teratur kemudian dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat tertentu.

Ulama telah sepakat, setiap ummat muslim wajib membayar atau mengeluarkan zakat yaitu mereka yang merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna. An-Nawawi mengatakan, “Mazhab kami syafi’iyah, Malik, Ahmad, dan Jumbuh berpendapat bahwa harta atau kekayaan yang dikenakan zakat adalah emas, perak, dan hewan ternak penuh setahun dimiliki nishabnya. Apabila terjadi penurunan pada nishab di tengah-tengah tahun, hilangah perhitungan tahun, apabila kembali cukup setahun, dimulai dengan hitungan baru”.⁴ Pada rukun Islam poin ketiga, zakat yang terdapat pada ajaran Islam sebagai instrument yang utama, yang dapat berfungsi sebagai distribusi aliran kekayaan yang bersumber dari kalangan orang yang kelebihan atau kaya (*the have*) kemudian dialirkan kepada kalangan orang yang kekurangan atau miskin (*the have not*). Zakat dapat pula dijadikan sebagai instrument kebijakan fiskal.

Hukum zakat secara tidak langsung, meminta dengan tegas ummat Islam untuk berusaha kaya sedangkan lain pihak harus bisa menerima atau menyetujui

⁴ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Ct. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009) h. 17

jika kekayaannya merupakan milik orang lain sebanyak 2,5% bagi orang Islam yang telah memegang gelar investor, sama dengan memahami spiritualitas dari materi keduniaan. Sudah kepatuhan manusia mencari rezeki dari berbagai sumber yang halal untuk kemudian didistribusikan pendapatannya sesuai dengan syariat yang telah ditentukan, dimana seorang muslim wajib mengeluarkan zakat atas hartanya yang nishabnya telah sampai (20 mitsqal atau emas 85 gr atau 200 dirham). Apabila kekayaan melebihi pengeluaran untuk kelebihan dirinya dan keluarganya, sehingga diminta kepada orang tersebut untuk memberikan atau menyerahkan harta yang berlebihan tersebut untuk kebaikan umat muslim kemudian untuk instrumen infak dan sedekah.⁵ Dengan demikian pengelolaan harta seorang muslim dapat terkelola dengan efektif dan bermanfaat bukan hanya dirasakan diri sendiri tetapi juga dirasakan oleh ummat yang sepatutnya mendapatkan manfaatnya. Peran zakat dalam aspek ekonomi, dapat mencegah penumpukan harta yang mengerikan bagi sekumpulan kecil orang dan selekas-lekasnya untuk disebarkan sebelum menjadi besar dan membahayakan pemilikinya.⁶ Secara definisi Mazhab Maliki mendefinisikan zakat yaitu apabila mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula dimana telah mencapai *nishab* kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik-nya*). Kepemilikan penuh dan telah mencapai haul bukan termasuk barang petanian dan bukan pula barang tambang.⁷

⁵ AfzalulRahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: 1995), h. 3

⁶ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) h. 256

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syaria*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), h. 105

Berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003, Badan Amil Zakat Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo, dengan demikian maka BAZ Kota Palopo terpisah dari BAZ Kab. Luwu akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri. Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk pengumpulan zakat, lebih khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM.⁸

Adanya Undang-Undang memberikan kekuatan agar pengelolaan zakat ditangani oleh Negara seperti halnya yang telah dilakukan pada masa awal Islam. Karena menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara dan pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Kehadiran lembaga zakat sebagai salah satu institusi pengelolaan dan umat yang memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial yang begitu memprihatinkan.

Pengumpulan zakat fitrah dilakukan oleh UPZ atau masjid-masjid kemudian dilaporkan ke BAZNAS Kota Palopo. Dalam memutuskan penentuan penerima zakat fitrah faktor pendukung sangat penting agar penyaluran atau pendistribusian zakat fitrah di Kota Palopo tepat sasaran. Dengan demikian, perlu

⁸ Sumber: BAZNAS Kota Palopo

diketahui cara dalam memutuskan penentuan penerima zakat fitrah bagi mustahik yang layak mendapatkan zakat fitrah.

Tugas utama BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat salah satunya dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang direncanakan berdasarkan dengan data-data yang akurat. Akan tetapi dalam melakukan penentuan penerima zakat fitrah bukanlah hal mudah, berbagai kendala senantiasa ditemukan. Kendala-kendala tersebut menjadi faktor penghambat dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo.

Berdasarkan hal yang dijelaskan di atas, orang yang menerima zakat cenderung disebabkan oleh faktor yang mendukung penentuan penerima zakat fitrah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga kemudian menarik penulis untuk meneliti tentang penentuan penerima zakat fitrah di Kota Palopo "*Faktor Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Zakat Fitrah bagi Ummat Islam di Kota Palopo (Studi pada BAZNAS Kota Palopo)*".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi agar lebih spesifik lagi. Oleh sebab itu, penelitimembatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan "*Faktor Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Zakat Fitrah bagi Umat Islam di Kota Palopo (Studi pada BAZNAS Kota Palopo)*". Faktor pendukung keputusan penentuan penerima zakat fitrah dipilih agar penentuan

penerima zakat fitrah bagi umat Islam pada BAZNAS Kota Palopo lebih optimal dan berkualitas.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor pendukung keputusan penentuan penerima zakat fitrah terhadap umat Islam di BAZNAS Kota Palopo?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam penentuan penerima zakat fitrah terhadap umat Islam di BAZNAS Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung keputusan penentuan penerima zakat fitrah bagi umat Islam di BAZNAS Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan solusi dalam penentuan penerima zakat fitrah bagi umat Islam di BAZNAS Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Permasalahan di dalam penelitian ini merujuk pada sebuah kemanfaatan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperdalam khazanah ilmu pengetahuan Islam bagi umat Islam secara luas dalam memahami faktor pendukung penentuan penerima zakat oleh BAZNAS.
 - b. Sebagai bahan acuan tentang penentuan penerima zakat oleh BAZNAS sebagai patokan strategi pengembangan fungsi dan peran BAZNAS.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat menambah nilai positif dan wawasan untuk seluruh pihak, lebih khususnya untuk Badan Amil Zakat Kota Palopo dalam peningkatan kualitas kelola zakat sehingga penentuan penerima zakat dapat optimal dan efektif.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan bahan yang dapat mengacu dan dijadikan bahan perbandingan. Oleh karena itu, agar menyingkirkan pendapat atau anggapan adanya persamaan dengan penelitian ini, maka pada penelitian ini dicantumkan hasil dari penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu oleh Hendri Budianto⁹⁹ pada tahun 2017 pada skripsinya yang berjudul “Peranan BAZNAS Masamba dalam Pendistribusian zakat kepada Mustahik” skripsi ini membahas potensi zakat, pendistribusian, kendala dan solusi dalam pendistribusian zakat kepada mustahik di Masamba. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah sejauh mana hasil yang telah dicapai BAZNAS Masamba dalam pendistribusian zakat kepada mustahik. Berdasarkan penelitian penyusunan pendistribusian BAZNAS hanya melakukan pendistribusian secara konsumtif tidak melakukan pendistribusian produktif. Dibutuhkan peran BAZNAS yang optimal agar kiranya proses penghimpunan; pengelolaan, dan pendistribusian berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Letak perbedaan antara skripsi Hendri Budianto dan penulis yaitu Hendri Budianto lebih berfokus pada peranan Badan Amil Zakat Nasional dan bagaimana pendistribusian zakat ketika dilakukan oleh Badan Amil Zakat di Masamba

⁹⁹ Hendri Budianto, Peranan BAZNAS Masamba dalam Pendistribusian zakat kepada Mustahik, (Studi Kasus BAZNAS Masamba)

Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada faktor pendukung keputusan penentuan penerima zakat fitrah oleh BAZNAS Kota Palopo.

Penelitian terdahulu oleh Anita Ardianti¹⁰ pada tahun 2017 pada skripsinya yang berjudul *Study Komparatif tentang Pengelolaan Zakat pada LAZ IAIN Pada IAIN Palopo dan BAZNAS Kota Palopo (Berdasarkan UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011)*, skripsi ini membahas pengelolaan zakat pada LAZ IAIN Palopo, pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo, dan perspektif UU zakat No. 23 Tahun 2011. Adapun yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana hasil LAZ IAIN Pada IAIN Palopo dan BAZNAS Kota Palopo dalam pengelolaan zakat. Sesuai dengan hasil penelitian penyusunan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemungutan zakat yang dilakukan LAZ IAIN Palopo sudah terlaksana dengan optimal dalam mengumpulkan zakat sesuai prosedurnya yaitu mustahik cukup memasukkan data dan peruntukannya dana zakat yang dihimpun pun melalui bendahara atas persetujuan dari ketua LAZ apakah mustahik tersebut layak mendapatkan bantuan dan benar-benar dari keluarga yang tidak mampu. Peranan BAZNAS sangat dibutuhkan dalam mengelola zakat secara optimal. BAZNAS Kota Palopo sudah menerapkan UU Nomor 23 Tahun 2011 dan BAZNAS juga sudah melaksanakan UU No. 23 Tahun 2011 tentang zakat maka pada saat penyesuaian dari UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diganti dan BAZNAS Kota Palopo sudah mengikuti 5 komisioner.

Letak perbedaan antara skripsi Anita Ardianti dan penulis yaitu Anita Ardianti lebih berfokus pada pengelolaan zakat pada LAZ IAIN Palopo dan

¹⁰ Anita Ardianti, *Study Komparatif tentang Pengelolaan Zakat pada LAZ IAIN Pada IAIN Palopo dan BAZNAS Kota Palopo (Berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011)*, (Studi Kasus LAZ IAIN Pada IAIN Palopo dan BAZNAS Kota Palopo)

Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Sedangkan penulis lebih berfokus pada faktor pendukung keputusan penentuan penerima zakat fitrah oleh BAZNAS Kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Pengambilan Keputusan

Para pakar memberikan pengertian keputusan sesuai sudut pandang dan latar belakang pemikirannya. Menurut James A.F. Stoner, keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung tiga pengertian, yaitu: a) ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan; b) ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik; dan c) ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekati pada tujuan tersebut. Pengertian keputusan yang lain dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo bahwa keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif.

2. Pengertian Zakat

Secara etimologis, kata zakat berasal dari bahasa Arab zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.¹¹ Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan sebagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwasan mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah

¹¹ Umrotul Khasanah, manajemen *Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi umat* (Cet. I; Malang UIN Maliki Press, 2010), h.34

mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, makna orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Zaki, berarti seseorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat baik, sehingga zakat dilihat dari simantik (satu kata yang mengandung beberapa pengertian), dapat diartikan tumbuhatau suci. Secara terminologis dalam fiqih zakat merupakan beberapa atau nama sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt., agar diberikan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) kemudian diberikan oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).¹² Dinamai zakat karena zakat dapat mensucikan diri kita dari kotoran, sifat kikir, dan dosa, serta zakat dapat menyuburkan harta dan mendatangkan pahala yang akan diperoleh dari yang mengeluarkannya. Allah swt memelihara harta yang dizakati dan dapat diwarisi oleh anak serta cucu, mendapatkan keberkahan serta kesucian, mendapat perlindungan diri dari Allah Yang Maha Kuasa, serta dapat melindungi dari sesuatu. Zakat juga menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin. Zakat merupakan cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spriritual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Dinamakan zakat karena adanya harapan untuk memperoleh berkah, pengembangan harta dan pensucian harta sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat. Zakat juga bisa disebut ibadah maliyah atau ibadah harta karena zakat merupakan sarana ibadah di bidang harta yang diberikan oleh orang kaya terhadap orang miskin. Tujuannya yaitu selain menjalankan ibadah kepada Allah juga

¹² Umrotul Khasanah, op.,cit. h.34

untuk mempunyai sifat solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam. Oleh karena itu, zakat harus dikeluarkan secara ikhlas hanya untuk mengharapkan ridha Allah, karena segala sesuatu termasuk jiwa dan raga manusia itu sendiri adalah milik Allah, manusia tidak memiliki hak yang tinggi.

3. Pengertian Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Kecamatan. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka yang masuk dalam Badan Amil Zakat harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki sifat amanah, adil, profesional, dan berintegritas tinggi.¹³

Terdapat banyak literatur yang memberikan pengertian tentang Badan Amil Zakat diantaranya dinyatakan dalam undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang zakat yang terdapat pada pasal 1 ayat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah

¹³ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum dan Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 165.

dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁴

4. Syarat-syarat Amil Zakat

Yusuf al-Qaradhawhi dalam bukunya tentang fiqh zakat, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin dan termasuk rukun Islam (ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang akal sehat pikirnya yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki merelakan zakatnya diserahkan melalui lembaga pengelola zakat,¹⁵ jika lembaga memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini direalisasikan dalam bentuk keterbukaan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyah. Di dalam al-Qu'an dikisahkan sifat nabi.

5. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8

¹⁴ Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Cet. I: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cet, I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h.127.

Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama No. 581 tentang pelaksanaan UU RI No. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelola zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu:¹⁶

- a. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
- b. Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

¹⁶ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.3

- c. Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- d. Kecamatan, dibentuk oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktis pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pengurus BAZ antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan tentu saja fiqih zakat.

Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Sehingga masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ apabila kualifikasinya memenuhi syarat dan lulus seleksi.

Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dewan pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Komisi pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawas/internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.
- c. Badan pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Setelah terbentuk secara resmi, BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilakukan yaitu:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
- d. Menyerahkan laporan tahunan tersebut pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- e. Merencanakan kegiatan tahunan.
- f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Jika para pengelola BAZ tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, maka keberadaannya dapat ditinjau ulang. Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan beberapa tahapan.

- 1) Diberikan peringatan tertulis oleh pemerintah yang membentuknya sebanyak maksimal tiga kali.
- 2) Jika peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, pembentukan BAZ tersebut ditinjau ulang serta pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus baru, sesuai dengan pengurus yang berlaku.

Lembaga Amil Zakat, sebagaimana BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki tingkatan, yaitu:

- a. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
- b. Daerah provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- c. Daerah Kabupaten atau Kota dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- d. Kecamatan, dikukuhkan oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian (berbadan hukum).
- b. Data *muzzaki* dan *mustahik*.
- c. Daftar susunan pengurus.

- d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan.
- f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

6. Landasan Hukum BAZNAS

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan peran keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu kota negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

a. Landasasan Hukum BAZNAS

Dasar hukum dan kelembagaan BAZNAS tertuang dalam:

- 1) Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- 2) Peraturan pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011;
- 3) Instruksi Presiden No.03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, secretariat jenderal komisi Negara, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat nasional;
- 4) Surat Edaran Mendagri No.450.12/3302/BJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;

b. Landasan menurut hukum Islam: Al-Qur'an: Q.S. Al-Ahzab: 33

وَالزَّيْتُونَ أَكْلُهُ مُخْتَلِفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ جَنَّتِ الَّذِي وَهُوَ
تُسْرِفُوا وَلَا تَصَادَةِ يَوْمَ حَقَّهُ وَءَاتُوا أَمْرًا إِذَا تَمْرَةٍ مِنْ كُلُوا ۖ مُنْسَبِهِ وَغَيْرَ مُنْسَبِهَا وَالرُّمَانَ
يُجِبُّ لَا إِنَّهُ ۖ

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-

macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

c. Hadist


طُهْرَةَ الْفِطْرِ زَكَاةً وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ فَرَضَ قَبْلَ اَدَاها فَمَنْ لِلْمَسَاكِيْنِ، وَطُعْمَةً وَالرَّفَثِ، اللُّغُو مِنَ لِالصَّائِمِ صَدَقَةٌ فَهِيَ الصَّلَاةِ بَعْدَ اَدَاها وَمَنْ مَقْبُوْلَةٌ، زَكَاةٌ فَهِيَ الصَّلَاةِ الصَّدَقَاتِ مِنَ

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa”. (HR. Abu Daud, No. 1609; Ibnu Majah, No. 1827).

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini kerangka berpikir yang dijelaskan merupakan garis utama dari struktur dan teori yang telah digunakan untuk mengarahkan kepada penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini menguraikan tentang bagaimana Faktor Penentu Penerima Zakat Fitrah.

Dengan kerangka pikir penelitian ini, peneliti dapat mengarahkan konsep berfikir dalam melakukan penelitian sehingga arah penelitian sesuai dengan rumusan masalah.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu pengelolaan yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang bersumber dari data primer dan sekunder, data primer yaitu data lapangan yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yang ada hubungannya dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Data sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka dari buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Peneliti mengumpulkan data yang dikemukakan dengan bentuk kata kemudian disusun dalam bentuk kalimat seperti hasil wawancara antara peneliti dengan informan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Secara teoritis pengertian penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan penelitian deskriptif (*deskriptif research*) yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data dan menganalisis data.¹⁷

¹⁷ Clolid Narbuko dan Abu Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara), h. 444

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan empiris, yaitu mengemukakan data dari pembahasan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan.

Berdasarkan hal di atas untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah, maka penelitian ini disusun melalui tiga tahap, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap wawancara dan dokumentasi, (3) tahap pengelolaan data menyangkut pengklarifikasian data dan penyusunan hasil penelitian yang selanjutnya dideskripsikan sebagai hasil laporan penelitian.

B. Fokus Penelitian (Lokasi dan Waktu Penelitian)

Pada penelitian ini, lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan aktivitas atau kegiatan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Dalam menentukan lokasi penelitian, penulis memilih BAZNAS Jl. Islamic Centre Takkalala, Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 1) Kota Palopo merupakan salah satu lokasi yang melakukan aktivitas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat fitrah. 2) Peneliti sedang menempuh pendidikan di Kota Palopo sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 9 Maret – 9 Mei Tahun 2020.

C. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “*Faktor Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Zakat Fitrah bagi Umat Islam di Kota Palopo Tahun 2018 (Studi BAZNAS Kota Palopo)*” maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang dan membantu. Pada penelitian ini faktor pendukung berarti faktor yang mendorong atau menunjang pada keputusan dalam menentukan penerima zakat fitrah.

2. Keputusan

Keputusan adalah perilaku organisasi, berintisari perilaku perorangan dan dalam gambaran proses keputusan ini secara relatif dan dapat dikatakan bahwapengertian tingkah laku organisasi lebih penting daripada kepentingan perorangan.

3. Penentuan

Penentuan berarti proses, cara dan perbuatan menentukan. Dalam penelitian ini yang akan ditentukan yaitu penerima zakat fitrah.

4. Penerima zakat fitrah

Zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Selain telah menetapkan sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Allah pun telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan.¹⁸ Sebagaimana firman Allah dalam (QS 9:60).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

¹⁸ Ibid, h. 283

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Yang berhak menerima zakat ialah:

- a. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiati dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

- g. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yaitu strategi yang dipilih peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian.

Peneliti menggunakan desain penelitian studi kasus. Desain penelitian studi kasus dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi isu spesifik dan kontekstual secara mendalam. Lingkup desain penelitian studi kasus sangat terbatas. Adapun lingkup desain penelitian yaitu penelitian tentang faktor pendukung penentuan penerima zakat fitrah.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diteliti, data yang dimaksud di sini ialah data dari pengurus BAZNAS Kota Palopo yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan penelitian, data ini diperoleh dengan cara:

- a. Pencatatan yaitu dengan cara mencatat laporan yang mendukung penelitian.
- b. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara (*interview*). Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melalui tiga orang atau lebih secara fisik langsung (bertatap muka) dengan menggunakan saluran komunikasi secara lazim. Selain wawancara terbuka, pengumpulan data wawancara juga dapat dilakukan secara tertutup dimana hanya dua orang dalam satu ruangan yaitu peneliti dan sampel penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangkaian tindakan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik Wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data kemudian wawancara, terdapat dimana dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadapan dan mengajukan pertanyaan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pendirian, keterangan, dan pendapat secara langsung dari seseorang (yang lazim disebut *responden*) dengan berbicara secara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut. Responden yang dimaksud di sini yaitu pengurus BAZNAS Kota Palopo.

H. Pemeriksaan Keabsahan

Data adalah fakta-fakta yang akan menjadi bahan sebagai penunjang penelitian. Data penelitian dapat didapatkan dari berbagai sumber, misalkan wawancara serta dapat diperoleh dari literatur ataupun dokumen yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian kesalahan tidak dapat terhindarkan sehingga data dalam penelitian sangat penting maka harus dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan berbagai teknik yaitu:

1. Uji Kredibilitas Data

Pada tahap uji kredibilitas data pertama, penulis melakukan perpanjangan waktu dalam mencari data-data penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus BAZNAS Kota Palopo. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan. Hal ini agar data yang diperoleh benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Setelah dilakukan pengamatan secara berkala dan meninjau data yang diperoleh dari informasi untuk diketahui kebenarannya. Setelah dilakukan uji keabsahan data kemudian akan diuji melalui diskusi pembimbing dan teman. Diskusi ini dilakukan untuk mencari keabsahan data dari informasi dan kebenaran bahasa ilmiah.

2. Uji Transferabilitas Data

Pada tahap uji transferabilitas data yaitu untuk memenuhi kriteria hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor yang mendukung penentuan penerima zakat fitrah pada BAZNAS yang dipandang sebagai realitas subjektif.

3. Uji Depanabilitas Data

Uji depanabilitas data yaitu digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif berkualitas atau tidak.

4. Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas ini digunakan untuk menilai kualitas hasil penelitian, apakah data informasi didukung oleh materi yang memadai.

I. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara kemudian data-data tersebut dikumpulkan, langkah selanjutnya menganalisa data.

Analisis data merupakan proses menemukan serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan mengelompokkan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, mengadakan sintesa, mengurutkan ke dalam pola, dan menentukan hal yang lebih penting untuk dipelajari sehingga dapat diambil kesimpulan agar mudah dipahami untuk peneliti ataupun oranglain.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif adalah cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena maupun data yang didapatkan.

Adapun langkah yang digunakan dalam analisis penelitian kualitatif ini yaitu:

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data menjadi faktor penting dalam keberhasilan peneliti upaya yang dilakukan penelitian untuk menghasilkan data yaitu melalui wawancara.

2. Reduksi data

Reduksi data dimaksudkan untuk menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian yang dihasilkan dari lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian ditinjau kembali apakah ada data yang kurang.

3. Penyajian data

Pada langkah ini peneliti berupaya menyusun data yang relevan, kemudian menyimpulkan seluruh informasi yang diperoleh sehingga mempunyai makna tertentu. Proses yang digunakan dengan menampilkan serta membuat hubungan antar fenomena agar menjelaskan apa yang benar-benar terjadi serta hal yang perlu ditindaklanjuti agar mencapai tujuan penelitian.

4. Verifikasi data

Verifikasi data merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Penarikan kesimpulan diharapkan agar dapat memberikan gambaran umum secara singkat seluruh isi dalam penulisan penelitian ini serta memberikan informasi yang valid. Sehingga kesimpulan penelitian ini bisa menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi maupun gambaran tentang objek yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas.

Temuan itu dapat berbentuk hubungan sebab-akibat atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Penelitian ini berlokasi di Badan Amil Zakat Nasional Jl. Islamic Centre, Takkalala, Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo, dengan demikian maka BAZ Kota Palopo terpisah dari BAZ Kab. Luwu akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri.¹⁹

b. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM. Setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan disetiap kecamatan pada tahun 2007.

¹⁹ Novita Sari, Staf Bidang Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah, *wawancara*, Palopo Pada tanggal 06 April 2020.

Adapun perkembangan BAZ Kota Palopo, ^{berdasarkan} Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 terdiri atas 7 Bab dan 23 Pasal dan susunan keanggotaannya meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai berikut:

- 1) Susunan keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
- 2) Susunan keanggotaan/personalia Komisi Pengawas 7 orang
- 3) Susunan keanggotaan/personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara 11 orang dibantu Bidang Pengumpulan 14 orang Bidang Pendayagunaan 9 orang Bidang Pengembangan 9 orang dan Pendistribusian 7 orang dan sekretariat/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang.

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi.

Melihat perkembangan BAZ jalan di tempat, maka tahun 2005 Ketua BAZ Kota Palopo memohon ke Walikota Palopo untuk dibentuk Panitia Tim Sosialisasi ZIS, dan Alhamdulillah Pada tahun 2006 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat di sahkan dan mulai disosialisasikan medium tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertical dan PNS Pemkot Palopo). Mengacu pada

Perda No. 6 tersebut dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap satuan unit Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ.

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ Kota Palopo, maka dimulai pada bulan September Tahun 2006 dibuatlah Susunan Pengelolaan Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalianhanya 9 orang yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.

1) Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Badan Amil Zakat Kota Palopo adalah sebagai berikut:²⁰

a) Visi

Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo adalah “Terwujudnya BAZNAS Kota Palopo yang Jujur, Profesional, dan Transparan dalam Melaksanakan Amanah Ummat Berdasarkan Syariah Islam”.²¹

b) Misi

- (1) Meningkatkan kesadaran Berzakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf.
- (2) Menembangkan Pengelolahan BAZNAS yang Profesional, Amanah, Jujur, Transparan, Akuntabel, dan Bermoral.

²⁰ Novita Sari, Staf Bidang Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah, *wawancara*, Palopo Pada tanggal 06 April 2020.

- (3) Menjadikan BAZNAS sebagai Badan Terpercaya untuk Pembangunan Kesejahteraan Ummat.
- (4) Mengoptimalkan Peran Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Palopo melalui Sinergi dan Koordinasi dengan Lembaga Terkait.²²

2) Motto

Motto Badan Amil Zakat Kota Palopo adalah: *Zakat Tumbuh Bermanfaat Zakat Tidak Mengurangi Harta.*

3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan tugas BAZNAS Kota Palopo sebagai pengelola zakat tingkat provinsi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BAZNAS menjalankan fungsi diantaranya:

- a) Perencanaan pengelolaan zakat tingkat provinsi;
- b) Pengumpulan zakat tingkat provinsi;
- c) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi;
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat tingkat provinsi;
- e) Pemberian rekomendasi pertimbangan izin pembentukan perwakilan LAZ.

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Palopo tersebut untuk tahun 2018 dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Palopo 2018.

RKAT BAZNAS Kota Palopo 2018 ini merupakan naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada Naskah Rencana Strategis Zakat Nasional 2017-2022.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kunci Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target
1.	Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2021	Renstra	1
2.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2018	RKAT	1
3.	Penghimpunan Dana ZIS dan DSKL	Rupiah	7,432,698,800
4.	Jumlah Muzzaki Individu	Orang	58,606
5.	Jumlah Muzzaki Badan	Badan	2,016
6.	Rasio Efektivitas Penyaluran ZIS	%	100.0%
7.	Fakir Miskin yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS	Orang	28
8.	Laporan Keuangan 2016 diaudit oleh KAP	Laporan	1
9.	Inisiasi (Management Representative/MR) BAZNAS untuk Sertifikasi ISO 9001:2015	MR BAZNAS	-
10.	Pembangunan Infrastruktur TI	Set	1
11.	Penerapan SIMBA dan Aplikasi Keuangan	Aplikasi	1
12.	Laporan Pengelolaan Zakat Daerah	Laporan	1

Tabel 4.2 Rencana Penyaluran Dana Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

No.	Jenis Dana	%	Jumlah
1	Alokasi Penyaluran dari Pengumpulan	48.94%	3,406,025,200
1.1	Pengumpulan Zakat Mal-Perorangan	35.60%	2,477,605,200
1.2	Pengumpulan Zakat Mal-Badan	1.26%	87,500,000
1.3	Pengumpulan Zakat Fitrah	0.00%	-
1.4	Pengumpulan Infak/Sedekah tidak terkait	11.97%	832,920,000
1.5	Pengumpulan Infak/Sedekah terkait	0.11%	8,000,000
1.6	Pengumpulan CSR	0.00%	-
1.7	Pengumpulan DSKL	0.00%	-
1.8	Penerimaan Hibah Penyaluran	0.00%	-
2	Alokasi Penyaluran dari Pengumpulan UPZ	42.57%	2,962,500,000
2.1	Pengumpulan Zakat Mal via UPZ	0.00%	-
2.2	Pengumpulan Zakat Fitrah via UPZ	33.95%	2,362,500,000
2.3	Pengumpulan Infak/Sedekah via UPZ	8.62%	600,000,00
2.4	Pengumpulan DSKL via UPZ	0.00%	-
3	Alokasi Penyaluran dari Saldo Tahun Lalu	8.49%	590,868,708
3.1	Saldo dana zakat	6.49%	451,800,279
3.2	Saldo dana infak/sedekah	1.90%	132,183,880
3.3	Saldo dana infak/sedekah terikat	0.00%	-
3.4	Saldo dana CSR	0.00%	-
3.5	Saldo dana sosial keagamaan lainnya	0.10%	6,884,549
	Total	100%	6,959,393,908

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Tabel 4.3 Rencana Penyaluran Berdasarkan Asnaf Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

No.	Jenis Dana	%	Jumlah
1	Penyaluran Dana Zakat	100%	3,383,349,079
1.1	Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	12.1%	409,377,480
1.2	Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	66.2%	2,239,406,402
1.3	Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	10.8%	366,443,600
1.4	Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	10.9%	368,121,597
1.5	Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab	0.0%	-
1.6	Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	0.0%	-
1.7	Penyaluran Dana Zakat untuk Sabilillah	0.0%	-
1.8	Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	0.0%	-
2	Penyaluran Dana Zakat via UPZ	100%	2,700,000,000
2.1	Penyaluran Dana Zakat UPZ	87.5%	2,362,500,000
2.2	Penyaluran Dana Zakat UPZ (Hak Amil)	12.5%	337,500,000
3	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	100%	1,885,833,880
3.1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	83.0%	1,565,103,880
3.2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil	17.0%	320,730,000
4	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	100%	10,000,000
4.1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	80%	8,000,000
4.2	Penggunaan Dana Infak/Sedekah Terikat untuk Amil	20%	2,000,000
5	Penyaluran Dana Infak/Sedekah via UPZ	100%	37,500,000
5.1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah via UPZ	0%	-
5.2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah via UPZ untuk Amil	100%	37,500,000
6	Penyaluran Dana CSR	0%	-
6.1	Penyaluran Dana CSR	0.0%	-
6.2	Penyaluran Dana CSR untuk Amil	0.0%	-
7	Penyaluran DSKL	100%	6,884,549
7.1	Penyaluran DSKL	100.0%	6,884,549
7.2	Penyaluran DSKL untuk Amil	0.0%	-
8	Penyaluran DSKL via UPZ	0%	-
8.1	Penyaluran DSKL via UPZ	0.0%	-
8.2	Penyaluran DSKL via UPZ untuk Amil	0.0%	-
	TOTAL		8,023,567,508

Tabel 4.4 Rencana-rencana Penyaluran Berdasarkan Program Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

No.	Jenis Dana dan Program	%	Jumlah
1	Penyaluran Dana Zakat	100%	3,016,905,479
1.1	Bidang Ekonomi	44.7%	1,249,779,199
1.2	Bidang Pendidikan	17.2%	518,121,597
1.3	Bidang Kesehatan	8.1%	245,414,408
1.4	Bidang Kemanusiaan	12.2%	368,121,597
1.5	Bidang Dakwah Advokasi	17.7%	535,468,678
2	Penyaluran Dana Zakat via UPZ	100%	2,362,500,000
2.1	Penyaluran Dana Zakat via UPZ	100.0%	2,362,500,000
3	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	100%	1,565,103,880
3.1	Bidang Ekonomi	38.4%	601,661,343
3.2	Bidang Pendidikan	16.5%	257,854,861
3.3	Bidang Kesehatan	11.0%	171,903,240
3.4	Bidang Kemanusiaan	6.6%	103,926,334
3.5	Bidang Dakwah-Advokasi	27.5%	429,758,102
4	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	100%	8,000,000
4.1	Bidang Ekonomi	0.0%	-
4.2	Bidang Pendidikan	0.0%	-
4.3	Bidang Kesehatan	0.0%	-
4.4	Bidang Kemanusiaan	0.0%	-
4.5	Bidang Dakwah-Advokasi	100.0%	8,000,000
5	Penyaluran Dana Infak/Sedekah via UPZ	0%	-
5.1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah via UPZ	0.0%	-
6	Penyaluran Dana CSR	0%	-
6.1	Bidang Ekonomi	0.0%	-
6.2	Bidang Pendidikan	0.0%	-
6.3	Bidang Kesehatan	0.0%	-
6.4	Bidang Kemanusiaan	0.0%	-
6.5	Bidang Dakwah-Advokasi	0.0%	-
7	Penyaluran DSKL	100%	6,884,549
7.1	Bidang Ekonomi	0.0%	-
7.2	Bidang Pendidikan	0.0%	-
7.3	Bidang Kesehatan	100.0%	6,884,549
7.4	Bidang Kemanusiaan	0.0%	-
7.5	Bidang Dakwah-Advokasi	0.0%	-
8	Penyaluran DSKL via UPZ	0%	-
8.1	Penyaluran DSKL via UPZ	0.0%	-
	TOTAL		6,959,393,908

A	Bidang Program	%	Jumlah (Rp)
A1	Bidang Ekonomi	42.5%	1,951,440,542
A2	Bidang Pendidikan	16.9%	775,976,458
A3	Bidang Kesehatan	9.2%	424,202,197
A4	Bidang Kemanusiaan	10.3%	472,047,931
A5	Bidang Dakwah-Advokasi	21.2%	973,226,780
	Total	100%	4,596,893,908

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Tabel 4.5 Rencana-rencana Penyaluran Berdasarkan Program Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

No.	Jenis Penyaluran	%	Jumlah (Rp)
1	Penyaluran Bidang Program	57.3%	4,596,893,908
2	Penyaluran Melalui Program UPZ	29.4%	2,362,500,000
3	Penyaluran Hak Amil Zakat	4.7%	375,000,000
4	Penggunaan Hak Amil BAZNAS	8.6%	689,173,600
	TOTAL	100%	8,023,567,508

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Tabel 4.6 Rencana Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

No.	Keterangan	Orang	Lembaga
1	Rencana Penggalangan Muzaki		
1.1	Muzaki	58,606	2,016
1.2	Munfik	27,597	n/a
1.3	Donatur CSR/PKBL	n/a	0
1.4	Donatur DSKL	0	n/a
2	Rencana Penerima Manfaat		
2.1	Bidang Ekonomi	576	n/a
2.2	Bidang Pendidikan	417	n/a
2.3	Bidang Kesehatan	850	n/a
2.4	Bidang Kemanusiaan	50	n/a
2.5	Bidang Dakwah-Advokad	232	n/a
3	Rencana Pengentasan Kemiskinan		
3.1	Mustahik (Bidang Ekonomi) yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS	28	n/a

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Tabel 4.7 Rencana Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil Periode 1 Januari s.d.
31 Desember 2018

No.	Jenis Dana	%	Jumlah
1	Penerimaan Hak Amil	100%	1,161,762,460
1.1	Penerimaan hak amil dari asnaf amil	60.6%	703,943,600
1.2	Penerimaan hak amil dari infak/sedekah	31.0%	360,230,000
1.3	Penerimaan hak amil dari dana CSR	0.0%	-
1.4	Penerimaan hak amil dari DSKL	0.0%	-
1.5	Penerimaan hak amil dari dana hibah Non-APBN/D	0.0%	-
1.5	Saldo dana hak amil	8.4%	97,588,860
2	Penggunaan Hak Amil	100%	1,161,762,460
2.1	Belanja pegawai	34.1%	396,500,000
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	5.6%	65,000,000
2.3	Biaya perjalanan dinas	6.0%	70,000,000
2.4	Beban administrasi umum	16.4%	190,000,000
2.5	Pengadaan aset tetap	4.9%	57,394,836
2.6	Biaya jasa pihak ketiga	0.0%	-
2.7	Penggunaan lain hak amil	0.0%	-
2.8	Alokasi saldo dana hak amil	0.7%	7,867,625
2.9	Penyaluran Hak Amil untuk UPZ	32.3%	375,000,000

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Tabel 4.8 Rencana Biaya Operasional Berdasarkan Fungsi Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

No.	Uraian	Hak Amil	APBN	APBD Prov	APBD Ko/Kab
1	Bagian Penghimpunan	25,000,000	-	-	95,000,000
1.1	Belanja pegawai	-	-	-	-
1.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	5,000,000	-	-	15,000,000
1.3	Biaya perjalanan dinas	10,000,000	-	-	50,000,000
1.4	Beban administrasi umum	10,000,000	-	-	30,000,000
1.5	Pengadaan aset tetap	-	-	-	-
1.6	Biaya jasa pihak ketiga	-	-	-	-
1.7	Penggunaan lain	-	-	-	-
2	Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan	20,000,000	-	-	50,000,000
2.1	Belanja pegawai	-	-	-	-
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	10,000,000	-	-	10,000,000
2.3	Biaya perjalanan dinas	10,000,000	-	-	20,000,000
2.4	Beban administrasi umum	-	-	-	20,000,000
2.5	Pengadaan aset tetap	-	-	-	-
2.6	Biaya jasa pihak ketiga	-	-	-	-
2.7	Pengguna lain	-	-	-	-
3	Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	115,000,000	-	-	105,000,000
3.1	Belanja pegawai	-	-	-	-
3.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	-	-	-	-
3.3	Biaya perjalanan dinas	15,000,000	-	-	40,000,000
3.4	Beban administrasi umum	100,000,000	-	-	65,000,000
3.5	Pengadaan aset tetap	-	-	-	-
3.6	Biaya jasa pihak ketiga	-	-	-	-
3.7	Pengunaan lain	-	-	-	-
4	Bagian SDM dan Administrasi Umum	618,894,836	-	-	500,000,000
4.1	Belanja pegawai	396,500,000	-	-	251,250,000
4.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	50,000,000	-	-	8,750,000
4.3	Biaya perjalanan dinas	35,000,000	-	-	5,000,000
4.4	Beban administrasi umum	80,000,000	-	-	135,000,000
4.5	Pengadaan aset tetap	57,394,836	-	-	100,000,000
4.6	Biaya jasa pihak ketiga	-	-	-	-
4.7	Penggunaan lain	-	-	-	-
	TOTAL	778,894,836	-	-	750,000,000


Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Tabel 4.9 Rencana Penggunaan APBD Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

No.	Uraian	APBN	APBD Prov	APBD Ko/Kab
1	Biaya Administrasi Umum	-	-	500,000,000
1.1	Belanja pegawai	-	-	251,250,000
1.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	-	-	8,750,000
1.3	Biaya perjalanan dinas	-	-	5,000,000
1.4	Beban administrasi umum	-	-	135,000,000
1.5	Pengadaan aset tetap	-	-	100,000,000
1.6	Biaya jasa pihak ketiga	-	-	-
2	Biaya Sosialisasi dan Koordinasi	-	-	200,000,000
2.1	Belanja pegawai	-	-	-
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	-	-	15,000,000
2.3	Biaya perjalanan dinas	-	-	90,000,000
2.4	Beban administrasi umum	-	-	95,000,000
2.5	Pengadaan aset tetap	-	-	-
2.6	Biaya jasa pihak ketiga	-	-	-
	TOTAL	-	-	700,000,000

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

4) Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

2. Sistem Pengawasan Kegiatan BAZNAS Kota Palopo

Sistem pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pada BAZNAS Kota Palopo seperti yang dikatakan oleh Bapak Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., selaku Ketua I Bidang Pengumpulan bahwa “Sistem pengawasan kegiatan pada BAZNAS Kota Palopo dipegang oleh masing-masing kepala bidang”. Tupoksi komisioner BAZNAS Kota Palopo berdasarkan peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Amil Zakat.²³

a. Fungsi BAZNAS Kota/Kabupaten:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/wallikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- 3) Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
- 4) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
- 5) Satuan Audit Internal.

b. Wakil ketua I:

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;

²³ Muhammad Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H, Ketua I, *wawancara*, Palopo pada tanggal 14 April 2020.

- 3) Pelaksanaan kampanye zakat;
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki;
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki;

dan

- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

c. Wakil ketua II

- 1) Penyusunan startegi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistriusian dan pendayagunaan zakat;
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

d. Wakil ketua III


- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaanzakat tingkat kabupaten/kota;
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota;

- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota;
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota;
 - 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota
 - 6) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten/kota; dan
 - 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- e. Wakil ketua IV:
- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten/kota;
 - 2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS kabupaten/kota;
 - 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten/kota;
 - 4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kabupaten/kota;
 - 5) Pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota;
 - 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota;
 - 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota;
 - 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten/kota; dan
 - 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
- f. Satuan Audit Internal: di bawah koordinasi Ketua
- 1) Penyiapan program audit;

- 2) Pelaksanaan audit;
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- 4) Penyusunan laporan hasil audit; dan
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.



3. Program BAZNAS Kota Palopo Periode 2017-2022²⁴



Gambar 4.2 Program BAZNAS Kota Palopo

²⁴ Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., Ketua I Bidang Pengumpulan, wawancara, Palopo pada tanggal 14 April 2020.

4. Cara Mengetahui Masyarakat yang Layak Mendapatkan Zakat Fitrah

Menurut Bapak Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., selaku Ketua I Bidang Pengumpulan bahwa “untuk mengetahui masyarakat yang layak mendapatkan zakat fitrah adalah tugas dari UPZ, dengan meninjau kondisi keluarga mustahik, setelah mendapatkan data-data barulah UPZ melapor kepada BAZNAS”.²⁵ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentukkan UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentukkan UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

5. Dasar Pendukung dalam Penentuan Penerima Zakat Fitrah

Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., Ketua I Bidang Pengumpulan, mengatakan bahwa “yang menjadi dasar pendukung dalam penentuan penerima zakat fitrah yaitu tertuang dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60”:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠﴾

Terjemahnya:

²⁵ Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., Ketua I Bidang Pengumpulan, Wawancara, Palopo pada tanggal 14 April 2020

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Kemudian tutur Bapak Drs. Abdul Muin Razmal, M.Pd. selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab I Pasal 1 ayat 13 yang berbunyi *Asnaf* adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, *Riqab*, *Grorimun*, *Fi Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*.²⁶

6. Rekapitulasi Penerimaan Zakat Fitrah

Tabel 4.10 Rekapitulasi Penerimaan Zakat Fitrah Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Masjid	Jumlah Masjid yang Melapor	Zakat Fitrah		Realisasi Masjid
				Jumlah Muzakki	Jumlah KK	
1	Wara	30	25	8902	1925	Rp.524,788,000
2	Wara Selatan	22	16	6968	1539	Rp.196,723,000
3	Wara Timur	29	18	9389	2117	Rp.263,984,000
4	Wara Utara	18	12	11770	2583	Rp.329,930,000
5	Wara Barat	17	13	2468	614	Rp.77,934,000
6	Mungkajang	19	12	4452	1031	Rp.89,714,000
7	Sendana	14	10	6183	1318	Rp.167,519,000
8	Bara	30	24	10350	2422	Rp.287,496,000
9	Telluwanua	25	18	3018	830	Rp.112,292,000
	Total	204	148	63500	14379	Rp.2,050,380,000

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

²⁶ Drs. Abdul Muin Razmal, M.Pd., Wakil Ketua II Bidang Pendistriusian, *Wawancara*, Palopo pada tanggal 14 April 2020.

Tabel 4.11 Rekapitulasi Penerimaan Zakat Fitrah Tahun 2018

No	Kecamatan	Zakat Fitrah		
		Muzakki (KK)	Muzakki (Jiwa)	Realisasi Masjid
1	Telluwanua	1771	7977	Rp.230,011,000
2	Bara	2838	12287	Rp.379,859,000
3	Wara Utara	2272	10453	Rp.323,191,000
4	Wara Timur	2603	11636	Rp.369,390,000
5	Wara	2416	10352	Rp.325,657,000
6	Wara Selatan	2118	9290	Rp.295,645,000
7	Wara Barat	979	4590	Rp.136,529,000
8	Mungkajang	1081	4758	Rp.140,773,000
9	Sendana	1246	5651	Rp.162,798,000
	Total	17324	76994	Rp.2,363,853,000

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Zakat fitrah yang diurus oleh BAZNAS Kota Palopo mencakup 9 Kecamatan diantaranya Wara, Wara Selatan, Wara Timur, Wara Utara, Wara Barat, Mungkajang, Sendana, Bara, dan Telluwanua. Terjadi peningkatan pada Jumlah Muzakki di mana pada tahun 2017 terdapat 63.500 jiwa sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 76.994 jiwa. Adapun jumlah KK 14.379 pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 17.324 KK. Kemudian realisasi masjid pada tahun 2017 total Rp.2,050,380,000 sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi Rp.2,363,853,000. Penerima zakat fitrah mengalami kenaikan karena populasi manusia juga mengalami kenaikan. Pengambilan keputusan dalam penentuan penerima zakat fitrah pada tahun sebelumnya maupun tahun 2018 diputuskan berdasarkan data-data yang didapatkan oleh BAZNAS sesuai dengan kriteria yang layak mendapatkan zakat fitrah.

7. Hambatan dalam Penentuan Zakat Fitrah

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik khususnya dalam penentuan penerima zakat fitrah terhadap umat Islam di Kota Palopo. Adapun hambatannya menurut

Bapak Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., Ketua I Bidang Pengumpulan yaitu *pertama* dalam penentuan database fakir miskin dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang tersebut dan *kedua* sumber daya manusia pada tingkat penerima zakat.

8. Cara Memberi Pemahaman kepada Masyarakat bahwa Zakat adalah Kewajiban yang harus ditunaikan Umat Islam

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dalam memberikan pemahaman kepada orang lain terkadang bukan suatu hal yang mudah. Menurut Bapak Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., selaku Ketua I Bidang Pengumpulan, bahwa kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan yaitu zakat fitrah, BAZNAS telah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Palopo bahwa Zakat Fitrah wajib ditunaikan dengan cara melakukan sosialisasi.²⁷

9. Solusi terhadap Hambatan dalam Penentuan Penerima Zakat Fitrah

Solusi merupakan cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Kemudian menurut Bapak Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., selaku Ketua I Bidang Pengumpulan, bahwa “Solusi terhadap hambatan dalam penentuan penerima zakat fitrah yaitu *pertama* UPZ perlu melakukan interogasi dengan mengecek langsung warga miskin, *kedua* memperbanyak SDM pada UPZ”.

²⁷ Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., Ketua I Bidang Pengumpulan, *Wawancara*, Palopo pada tanggal 14 April 2020

B. PEMBAHASAN

1. Faktor pendukung keputusan penentuan penerima zakat fitrah terhadap umat Islam di BAZNAS Kota Palopo

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang dan membantu. Faktor pendukung juga berarti faktor yang mendorong atau menunjang pada keputusan dalam menentukan penerima zakat fitrah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Semakin banyak alternatif yang tersedia, kita akan semakin sulit dalam mengambil keputusan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Internal organisasi seperti SDM, teknologi, dan sebagainya. Biasanya faktor ini berada dalam suatu organisasi itu sendiri untuk terciptanya suatu keputusan dalam organisasi.
- b. Eksternal organisasi seperti keadaan sosial politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dalam organisasi.
- c. Ketersediaan informasi yang diperlukan. Seberapa banyaknya informasi yang ada atau seberapa lengkap dan akuratnya informasi yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat.
- d. Kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Dalam faktor ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam pengambilan keputusan dengan tidak bersifat merugikan.

Dalam memutuskan penentuan penerima zakat fitrah faktor pendukung sangat penting agar penyaluran atau pendistribusian zakat fitrah di Kota Palopo tepat sasaran. Dengan demikian, perlu diketahui cara dalam memutuskan penentuan penerima zakat fitrah bagi mustahik yang layak mendapatkan zakat fitrah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Abdul Muin Razmal, M.Pd selaku Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian:

“Dalam menentukan penerima zakat fitrah perlu dilaksanakan survey dengan menemukan identitas mustahik (nama, nama panggilan, tempat dan tanggal lahir, usia, alamat, dan jenis kelamin), Kondisi keluarga (penghasilan kepala keluarga, penghasilan suami/istri, pekerjaan kepala keluarga, usia mustahik, kondisi kepala keluarga, status pernikahan mustahik, status mustahik dalam keluarga, dan pendidikan terakhir kepala keluarga), indeks rumah (kepemilikan rumah, luas rumah dan lantai, dinding rumah, lantai, atap, dapur, kursi, sumber air, tempat buang air/MCK, penerangan, lokasi rumah, tata letak bangunan pada umumnya), kepemilikan barang (kendaraan, elektronik, alat komunikasi, dan ternak), data keluarga (jumlah tanggungan keluarga, jumlah anak yang sekolah, ada anak yang putus sekolah, memiliki balita/bayi di bawah tiga tahun, dan istri/keluarga ada yang hamil), dan indikator keimanan (kebiasaan patologis pada anggota keluarga keluarga, pola sholat pada anggota keluarga, rajin ikut pengajian, istri dan remaja putri mengenakan jilbab.”²⁸

²⁸ Abdul Muin Razmal, Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian, wawancara, Palopo pada tanggal 14 April 2020.

Dasar pendukung dalam penentuan penerima zakat fitrah *pertama* Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, (sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka yang tidak dapat menentukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka (orang-orang miskin) yaitu orang-orang yang sama sekali tidak menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang mebagi-bagikannya juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya (para mualaf yang dibujuk hatinya) supaya mau masuk Islam atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum Muslimin. Mualaf itu bermacam-macam jenisnya; menurut pendapat Imam Syafii jenis mualaf yang pertama dan terakhir pada masa sekarang (zaman Imam Syafii) tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya, karena Islam telah kuat. Demikianlah menurut pendapat yang sah (dan untuk memerdekakan budak-budak) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab (orang-orang yang berutang) orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (untuk jalan Allah) yaitu orang-orang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu yang kehabisan bekalnya (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan) lafal *fariidhatan*

dinashabka oleh *fiil* yang keberadannya diperkirakan (Allah; dan Allah Maha Mengetahui) makhluknya (lagi Maha Bijaksana) dalam penciptan-Nya. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya imamlah yang membagi-bagikan kepada golongan-golongan tersebut secara merata; akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf *lam* yang terdapat pada lafal *lilfuqaraa'* memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bilaman ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi cukup baginya memberikan kepada tiga orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya bilamana ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari tiga orang.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab I Pasal 1 ayat 13 yang berbunyi *Asnaf* adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, *Riqab*, *Grorimun*, *Fi Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*.

Cara memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan umat Islam. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dalam memberikan pemahaman kepada orang lain

terkadang bukan suatu hal yang mudah. Menurut Bapak Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., selaku Ketua I Bidang Pengumpulan, bahwa kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan yaitu zakat fitrah, BAZNAS telah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Palopo bahwa Zakat Fitrah wajib ditunaikan dengan cara melakukan sosialisasi.²⁹

Jadi dalam memutuskan penentuan penerima zakat fitrah faktor pendukung sangat penting agar penyaluran atau pendistribusian zakat fitrah di Kota Palopo agar tepat sasaran dengan mengumpulkan laporan hasil verifikasi keluarga mustahik.

2. Hambatan dan Solusi dalam Penentuan Penerima Zakat Fitrah terhadap Umat Islam pada BAZNAS Kota Palopo pada Tahun 2018

Seperti yang dikatakan oleh Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H. selaku Ketua I Bidang Pengumpulan,³⁰ dalam melakukan penentuan penerima zakat fitrah bukanlah hal mudah, berbagai kendala senantiasa ditemukan. Kendala-kendala tersebut menjadi hambatan dalam pengumpulan dan pendistribusian pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo.

a. Hambatan

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik khususnya dalam penentuan penerima zakat fitrah terhadap umat Islam di Kota Palopo. Adapun hambatannya menurut

²⁹ Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., Ketua I Bidang Pengumpulan, *Wawancara*, Palopo pada tanggal 14 April 2020

³⁰ Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., Ketua I Bidang Pengumpulan, *Wawancara*, Palopo pada tanggal 14 April 2020

Bapak Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., Ketua I Bidang Pengumpulan yaitu *pertama* dalam penentuan database fakir miskin dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang tersebut dan *kedua* sumber daya manusia pada tingkat penerima zakat.

b. Solusi

Solusi merupakan cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Kemudian solusi terhadap hambatan dalam penentuan penerima zakat fitrah yaitu, *pertama* UPZ perlu melakukan interogasi dengan mengecek langsung warga miskin, dengan demikian dapat diketahui kondisi keluarga (Penghasilan kepala keluarga, penghasilan istri/suami, pekerjaan kepala keluarga, usia mustahik, kondisi kepala keluarga, status pernikahan mustahik, status mustahik dalam keluarga, dan pendidikan terakhir kepala keluarga), indeks rumah (kepemilikan rumah, luas rumah dan lantai, dinding rumah, lantai, atap, dapur, kursi, sumber air, tempat buang air, lokasi rumah, dan tata letak bangunan pada umumnya), kepemilikan barang (kendaraan, elektronik, alat komunikasi (telepon dan hp), dan ternak), data keluarga (jumlah tanggungan keluarga, jumlah anak yang sekolah, ada yang putus sekolah atau tidak, memiliki batita/bayi di bawah tiga tahun, istri/keluarga ada yang hamil atau tidak, indikator keimanan (kebiasaan patologis pada anggota keluarga, pola sholat pada anggota keluarga, rajin ikut pengajian, istri dan anak mengenakan jilbab atau tidak). *kedua* memperbanyak SDM pada UPZ. SDM atau sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan

perusahaan. Lebih khususnya SDM pada UPZ, apabila SDM telah terpenuhi maka pekerjaan dapat diselesaikan lebih efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor pendukung keputusan penentuan penerima zakat fitrah terhadap umat Islam di BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2018 yaitu perlu diketahui dalam memutuskan penentuan penerima zakat fitrah bagi mustahik yang layak mendapatkan zakat fitrah dengan melakukan survey sehingga penerima zakat fitrah tersebut tidak salah sasaran dengan menemukan identitas dan kondisi mustahik.


Hambatan dalam Penentuan Penerima Zakat Fitrah terhadap Umat Islam di BAZNAS Kota Palopo pada Tahun 2018 yaitu dalam penentuan database fakir miskin dan kurangnya sumber daya manusia dalam tingkat penentuan penerima zakat fitrah.

Solusi dalam Penentuan Penerima Zakat Fitrah terhadap Umat Islam di BAZNAS Kota Palopo pada Tahun 2018 yaitu UPZ mengoptimalkan penentuan database fakir miskin dengan menginterogasi secara detail dan memperbanyak sumber daya manusia sehingga pada tingkat penentuan penerima zakat fitrah.

C. Saran

Pada kesempatan terakhir ini penulis menyampaikan beberapa saran yang berkenaan dengan pembahasan yang telah penulis jelaskan.

1. Diharapkan untuk pihak BAZNAS Kota Palopo agar memperhatikan faktor dalam memutuskan penentuan penerima zakat fitrah bagi mustahik yang layak mendapatkan zakat fitrah.
2. Diharapkan untuk BAZNAS agar meningkatkan sumber daya manusia pada tingkat penerima zakat fitrah sehingga dapat mengoptimalkan kine



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: 1995.

Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, Cet.III 2009.

Departemen Agama RI Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syaria*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.

M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. I 2009.

M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. I, 2006.

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Cet. I, 2006.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1999.

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, Cet. I, 2015.

Sumber lain:

Acep Irham Gufroni, Sistem Informasi Unit Pengumpul Zakat Terintegrasi, <https://ata.atauejnteti.jteti.ugm.ac.id/atauindex.php/atauJNTETI/atauarticle/atauview/atau109> Diakses pada tanggal 26 Januari 2019

Aurisa Fanny Rahmadiani, Efek Penerimaan Zakat Fitrah pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, <https://ata.ataumpra.ub.uni-muenchen/atau87477/atau> Diakses pada tanggal 27 Januari 2019

Fidlizan Muhammad, Kepatuhan Membayar Zakat: Analisis Kutipan dan Ketirisan Zakat Fitrah di Selangor, https://ata.atauscholar.google.co.id/atauscholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+zakat+fitrah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dx1dvkoGmrfEJ Diakses pada tanggal 26 Januari 2019

Fitria, Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang ditinjau dari Ekonomi Islam,

www.kompasiana.com/atauFitria/atauPengelolaan/atauZakat-pada-Masjid-di-Kota-Palembang, diakses pada 28 Januari 2019

Gamsir Bachmid, Perilaku Muzzakki dalam Membayar Zakat Mal, https://ata.atauscholar.google.co.id/atauscholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+terakreditasi+tentang+zakat+fitrah&btnG=#d=gs_qabs&btnG=%23p%3DekfhE9jqiyAJ Diakses pada tanggal 29 Januari 2019

Moh. Dulkiah, Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Mekemudiani Penembangan Usaha Mikro di Wilayah Jawa Barat, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati)
<https://atautaumedia.neliti.com/ataumedia/ataupublication/atau195173-ID-Peranan-lembaga-amil-zakat-laz-dalam-pem.Pdf> Diakses pada tanggal 26 Januari 2019

Peraturan Daerah Kota Palopo No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, h.3. Kota_Palopo_6_2006.pdf-Foxid-Reader. Diakses pada 26 Januari 2019

Sri Budiati, Studi Pendayagunaan Zakat Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, Skripsi (STAIN Palopo 2011)

Tenri Awaru Asti, Pengaruh Dana Bergiir BAZ Kota Palopo terhadap Penembangan UKM, Skripsi (STAIN Palopo)

Zaky Ramadhan, Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta: UIN Kalijaga)
www.google.com/atauurl?sa=t&source=Web&rct=j&url=http://ataudigilib.uin-suka.ac.id/atau20272atau2atau12380017_BAB-I_V-atau-5_DAFTAR-PUSTAKA.pdf&ved=2ahUKewjurteH8IrgAhXLp48KHZv8cyUQFj

AAegQIBRAB&usg=AOvVaw21BipwFHkxiytk8kwtMFZq Diakses pada tanggal 26 Januari 2019

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Faktor Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Zakat Fitrah bagi Umat Islam
di Kota Palopo Tahun 2018 (Studi pada BAZNAS Kota Palopo)

IDENTITAS NARASUMBER

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Tanggal Wawancara:

Pengurus BAZNAS Kota Palopo

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimanakah sistem pengawasan kegiatan BAZNAS Kota Palopo?
3. Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS Kota Palopo?
4. Bagaimana cara mengetahui masyarakat yang layak mendapatkan Zakat Fitrah?
5. Cara apa yang dilakukan dalam menentukan siapa saja yang menjadi penerima zakat fitrah?
6. Apakah yang menjadi dasar pendukung dalam penentuan penerima zakat fitrah?

7. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penentuan penerima zakat fitrah?
8. Bagaimana cara memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan umat Islam?
9. Bagaimana cara menyikapi keputusan terhadap penentuan penerima zakat fitrah apabila ada masyarakat yang pura-pura miskin agar bisa mendapatkan zakat fitrah tersebut?
10. Bagaimana solusi dalam penentuan penerima zakat fitrah terhadap umat Islam?







RIWAYAT HIDUP



SUGIARTI lahir di Mangkutana pada tanggal 09 Maret 1998, anak kedua dari dua bersaudara, buah kasih dari Ayahanda Tumiren dan Ibunda Ismiati. Pada tahun 2004 penulis mengikuti pendidikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 To'bela dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Atap To'bela kemudian pindah ke SMP Negeri 1 Tomoni Timur dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Mangkutana dan tamat pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah. Pada tahun 2017 penulis memasuki salah satu organisasi yang ada di Kampus IAIN Palopo yaitu Resimen Mahasiswa, kemudian pada tahun 2018-2019 penulis menjabat sebagai Kepala Urusan Administrasi dan pada tahun 2020 penulis menjabat sebagai Kepala Urusan Khusus dan menjadi jabatan terakhir selama di Resimen Mahasiswa. Kemudian pada akhir studinya penulis menulis skripsi dengan judul **“Faktor Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Zakat Fitrah bagi Umat Islam di Kota Palopo pada Tahun 2018 (Studi Pada BAZNAS Kota Palopo)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1). Penulis mendapatkan gelar sarjana pada tahun 2021, bulan Januari tanggal 6, hari Rabu, dan jam 9 pagi.